

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terhadap praktik penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada pihak yang tidak dijadikan terdakwa dalam proses persidangan tindak pidana korupsi jika dilihat dari segi prosedur pemidanaan yang mana dapat dilihat dari sisi penjatuhan pidana, putusan pemidanaan, serta asas atau prinsip yang berlaku dalam hukum acara pidana maka menurut penulis masih terdapat ketidaksesuaian atau pelanggaran prosedur antara praktik seperti ini dengan pengaturan yang ada serta praktik seperti ini juga beresiko untuk merugikan hak yang dimiliki subjek hukum, yang mana hal ini menjadi suatu pelanggaran terhadap asas *fair trial* dan *due process of law* . Maka dari itu praktik seperti ini seharusnya tidak dilakukan karena dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam penegekan hukum acara pidana itu sendiri.
2. Korporasi sendiri telah diakui sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi melalui Pasal 1 angka (3) UUTPIKOR yang mana menimbulkan akibat hukum terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan atau dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban, dituntut, serta diperiksa selayaknya subjek hukum orang, maka dari itu apabila dalam suatu praktik tindak pidana korupsi melibatkan korporasi seharusnya korporasi juga ditarik sebagai pihak terdakwa untuk diperiksa dalam proses persidangan untuk dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Selain itu penilaian terhadap kesalahan korporasi juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Maka dari itu pemahaman ini harus selaras diantara penegak hukum dalam melihat kedalam penjeratan dan

memintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi.

3. Korporasi sebagai pihak ketiga yang dijatuhi pidana tanpa dijadikan sebagai terdakwa dalam proses persidangan pada dasarnya dapat mengajukan upaya hukum berupa surat keberatan ke pengadilan apabila terhadap perkara tersebut ia dapat membuktikan bahwa dalam hal ini korporasi merupakan pihak ketiga yang beritikad baik. Selain itu pula terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang terdapat praktik seperti ini, terhadapnya korporasi dalam praktik ini dapat masuk kedalam klasifikasi terpidana yang haknya terlanggar yang maka dari itu korporasi memiliki hak pula untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan Kembali dengan dasar permintaan terdapatnya kesalahan atau kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum.

## **5.2 Saran**

Merujuk kepada pembahasan dan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, Adapun yang dapat menjadi rekomendasi melalui penelitian ini adalah :

1. Bahwa dengan melihat pengaturan yang ada dan berlaku saat ini dalam rangka meminta pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana korupsi yang menyangkut organ korporasi beserta korporasi itu sendiri yang mana harta hasil tindak pidana korupsi dianggap dikuasi oleh korporasi maka terhadap tuntutan tersebut haruslah mendakwakan keduanya menjadi pihak ataupun dapat dituntut secara terpisah sebagai pihak.
2. Bahwa para penegak hukum harus lebih berani dalam menarik korporasi sebagai pihak pelaku atau pihak dalam persidangan dalam hal suatu praktik tindak pidana korupsi dianggap melibatkan korporasi itu sendiri karena pada dasarnya peraturan perundang-undangan sendiri telah memungkinkan dilakukannya hal tersebut.
3. Bahwa dalam rangka perwujudan dari suatu tujuan penegakan hukum sangatlah penting untuk mencari alternatif yang adil bagi semua pihak dan perlunya penjaminan serta perlindungan hak setiap subjek hukum

agar tidak merusak sifat dari kebenaran dan keadilan yang didapatkan dari penegakan hukum tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adji, Indriyanto Seno. *korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*, Jakarta, Indonesia:Diadit Media, 2009.
- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung, Indonesia: Penerbit Alumni, 1999.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Indonesia:Sinar Grafika, 2011.
- Andrisman, Tri. *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Lampung, Indonesia:Unila, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, Indonesia:PT Citra Aditya, 1998.
- Ariman, Rasyid dan Raghil, Fahmi. *Hukum Pidana*. Palembang, Indonesia:UNSRI, 2007.
- Atmasasmita, Romli. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Jakarta, Indonesia:Bina Cipta, 1983.
- Black, Henry. *Black's Law Dictionary*. USA:West Group, 1979.
- Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Adminitrasi Mahkamah Agung. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta, Indonesia: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, 2015.
- C, Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalan*. Jakarta, Indonesia:Kencana, 2006.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta, Indonesia:Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta, Indonesia:Rajawali Pers, 2016.
- Clarkson & Keating. *Criminal Law: Text and Material*. Sweet and Maxwell. London, 2007.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Balai Pustaka, 1991.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Kejahatan Bisnsi(Orientasi Dan Konsepsi)*. Bandung, Indonesia: CV.Mandar Maju, 1994.

- Echols, John.M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta, Indonesia:Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- F, Sjawie, H. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Indonesia:Kencana, 2015.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Indonesia:Ghalia, 1985.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta, Indonesia:Sapta Artha Jaya, 1996.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2014.
- Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka Terdakwa dan Terpidana*. Bandung. Indonesia:Alumni, 2006.
- Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta, Indonesia:Pradnya Paramita, 2004.
- Kuffal, M.A. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*. Malang, Indonesia:Universitas Muhammadiyah, 2003.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Indonesia: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung, Indonesia: Alumni, 2006.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta, Indonesia: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Manuain, Orpa Ganefo. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Tesis. Semarang, Indonesia:Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2005.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2008.
- Meliala, Adriasnus. *Menyingkap Kejahatan Keraf Putih*. Jakarta, Indonesia:Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Indonesia:Bina Aksara, 1997.

- Muhammad, Rusli. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: FH UII Press, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Jakarta, Indonesia: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*. Jakarta, Indonesia: Transparency International Indonesia, 2003.
- Pramono, Widyo. *Pemberantasan Korupsi Dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa Dan Guru Besar*. Jakarta, Indonesia: Kompas, 2016.
- Reid, S.T. *Criminal Law*. Prentice Hall. New Jersey. 1995.
- Reksdiputro, Mardjono. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, Indonesia: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997.
- Rido, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Bagi Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung, Indonesia: Alumni, 1986.
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung, Indonesia: PT Alumni, 2003.
- Sabuan, Ansori, dkk. *Hukum Acara Pidana, Angkasa*, Bandung, 1990.
- Sholehuddin. M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Indonesia: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Slapper, Gary, and Steve Tombs. *Corporate Crime*. Great Britain, Inggris: Henry Ling Ltd, 1999.
- Smith, J.C dan Hogan, B. *Criminal Law*. Butterworths. London. 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Indonesia: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Madmuji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2001.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung, Indonesia: Alumni, 1996.

- Sudharmawatiningsih. *Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum*. Jakarta, Indonesia: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2015.
- Suhendar. *Konsep Kerugian Keuangan Negara: Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi*. Malang, Indonesia: Setara Press, 2015.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta, Indonesia: CV. Budi Utama, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2004.
- Wardhana, Dharma. *Fair Trial Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*. Tesis. Yogyakarta, Indonesia: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Yahya, Bettina. *Pembuktian Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Korporasi Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Disertasi. Yogyakarta, Indonesia: Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Yunara, Edi. *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus)*. Bandung, Indonesia: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Webdocument:

- Alkostar, Artidjo. *Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya)*, 2009.  
<https://media.neliti.com/media/publications/84264-none-889ea283.pdf>
- Gunawan, Fatria. *Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Bukti Atas Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Tindak Pidana*, 2009. [www.jurnal.borneo.ac.id](http://www.jurnal.borneo.ac.id).
- Haswandi. *Aparat Penegak Hukum Tidak Berdaya Uang Hasil Korupsi Harus Dikembalikan*, 2006.  
[www.hariandialog.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=6002:aparat-penegak-hukum-tidak-berdaya-uang-hasil-korupsi-harus-dikembalikan&catid=43:opini&Itemid=62](http://www.hariandialog.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6002:aparat-penegak-hukum-tidak-berdaya-uang-hasil-korupsi-harus-dikembalikan&catid=43:opini&Itemid=62), .

- Ibrahim, M. Nur. *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi*. 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/152439-ID-perlindungan-hukum-pihak-ketiga-terhadap.pdf>
- Leasa, E.Z. *Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Legislasi*. 2010. <https://ejournal.unpatti.ac.id>.
- Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*. 2019. <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>.
- Mudzakir dan tim kerja. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*. 2008. [https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn\\_bid\\_polhuk&pemidanaan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf)
- Prahassacitta, Vidya. *Menyoal Pertanggungjawaban Pidana PT IM2 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 787/K/PID.SUS/2014*, 2016. [jurnal.komisiyudisial.go.id](http://jurnal.komisiyudisial.go.id)
- R. Suhariyono, A. *Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. 2012. <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/91/83>
- Rohrohmana, Basir, *Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/82042-ID-pidana-pembayaran-uang-pengganti-sebagai.pdf>.
- Rumega, I Wayan Gede. *Hakim Komisaris dan Miscarriage Of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*, 2019. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/614/pdf>.
- Satria, Hariman. *Pembuktian Kesalahan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, 2018. <http://jurnal.kpk.go.id>.
- Setiyawan, Wahyu, B.M. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/170276-ID-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-tinda.pdf>,



- Sofwan, Syifa Vidya, and Titin Sulastri. Peran Pusat Pemulihan Aset Di Kejaksaan Negeri Bandung, 2019. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>.
- Sudarto. *Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. 2017, <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/18352/14560>.
- Suhariyanto, Budi. *Pelenturan Hukum Dalam Putusan Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum*. 2015, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/52/45>
- Suhariyanto, Budi. *Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif "Vicarious Liability"*. 2017, <http://jurnal.komisiyudisial.go.id>.
- Suhariyanto, Budi. *Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara 7* (July 4, 2018). <http://rechtsvinding.bphn.go.id/>.
- Surya, Faizal, Adi. *Tinjauan Mediasi Penal Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*. 2015, <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4229/2705>
- Syarifah, Nur. *Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, August 8, 2015. <https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/>, pada tanggal 10 Agustus 2020
- Tiranda, Iriyanto, Puluhulawa, Jasin, Johan. *Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan*, Juli 2019. [ejurnal.ung.ac.id](http://ejurnal.ung.ac.id).

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

United Nation Convention Against Corruption 2003

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption 2003  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi;  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang;  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi;